

JADWAL – KAMPANYE – BUPATI/WAKIL BUPATI

2024

Kpt 149 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYERAPATUMUM

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 245/PL.02.5-BA/7210/2024 tentang Rapat Penentuan Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Sigi Nomor 140 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 oktober 2024
- Penjelasan 6 hlm.